



**PUTUSAN**

**Nomor 631/PIDSUS/2024/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **EZRA PANDIKA SYAPUTRA ALIAS EZRA;**
2. Tempat Lahir : Titik Kuning;
3. Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 31 Agustus 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Bahagia RT. 001, RW 001, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024 kemudian diperpanjang sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;

*Halaman 1 dari 10 Halaman, Putusan Nomor 631/PID SUS/2024/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
8. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 25 september 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa ditingkat pertama didampingi oleh Fitriani, S.H., Dkk, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Ananda berkantor di Jalan Pusara Hilir No. 17 Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan penetapan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 20 Agustus 2024;

Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukumnya;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

### **Telah Membaca;**

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 14 Oktober 2024 Nomor 631/PID.SUS/2024/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
- II. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 14 Oktober 2024 Nomor 631/PID.SUS/2024/PT PBR, tentang penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Riau untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
- III. Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 19 September 2024 Nomor 381Pid.Sus/2024/PN Rhl, dan Surat Dakwaan Penuntut Umum atas nama terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor Reg Perkara

*Halaman 2 dari 10 Halaman, Putusan Nomor 631/PID SUS/2024/PT PBR*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDM—159/L.4.20/ENZ/07/2024 tanggal 30 Juli 2024 dengan dakwaan melanggar pasal sebagai berikut:

## **Pertama;**

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **Atau**

## **Kedua.**

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Telah membaca Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-159/L.4.20/ENZ.2/07/2024 Tanggal 12 September 2024 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan ia **Terdakwa EZRA PANDIKA SYAPUTRA Alias EZRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I Bukan Tanaman "** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa EZRA PANDIKA SYAPUTRA Alias EZRA** masing-masing selama **8 (DELAPAN) TAHUN** .penjara dengan ketentuan masa hukuman terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar) subsidair 6 (Enam) Bulan** Penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip merah berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,44 gram

Halaman 3 dari 10 Halaman, Putusan Nomor 631/PID SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## (Dirampas Untuk Dimusnahkan)

- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy

## (Dirampas Untuk Negara)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan putusan tanggal 19 September 2024 Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Rhl, dengan amar putusan sebagai berikut:

### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ezra Pandika Syaputra alias Ezra** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak membeli narkoba golongan I**, sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip merah berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,44 gram;

### Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy;

### Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 10 Halaman, Putusan Nomor 631/PID SUS/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding tanggal 25 September 2024 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 97/Akta.Pid./2024/PN Rhl Jo Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Rhl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 September 2024;

Menimbang bahwa atas putusan tersebut Terdakwa tidak mengajukan permintaan Banding;

Menimbang bahwa sampai perkara ini diputus Penuntut Umum tidak mengajukan Memori bandingnya;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) dalam waktu 7 hari sejak diberitahukan sesuai dengan Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 26 September 2024;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Rhl, yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 September 2024 dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, sedangkan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 25 September 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang Undang dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan Memori bandingnya, sehingga tidak diketahui apa alasan Penuntut Umum mengajukan banding dan keberatan terhadap putusan tersebut;

Menimbang bahwa memori banding bukanlah hal yang diwajibkan untuk tingkat banding, sehingga tanpa memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding, dapat memutuskan dan

Halaman 5 dari 10 Halaman, Putusan Nomor 631/PID SUS/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan perkara ini apakah sudah tepat, dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, dan barang bukti dalam perkara ini, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Rhl Tanggal 19 September 2024, dan memperhatikan pula fakta fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, mengenai pembuktian kesalahan Terdakwa dalam pokok perkaranya yang menyatakan terdakwa terbukti Tanpa Hak membeli Narkotika Golongan I, sudah tepat dan benar karena telah dipertimbangkan berdasarkan bukti dan fakta fakta yang memang terbukti dipersidangan bahwa Terdakwa terbukti telah membeli Narkotika jenis shabu kepada saksi Dongan Siregar, seharga Rp.400.000,- sebagaimana didakwakan penuntut Umum, namun karena pembelian shabu tersebut dilakukan terdakwa untuk digunakan bersama temannya;

Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan melakukan penyimpangan dari ancaman minimal pasal yang didakwakan dapat dibenarkan oleh Majelis Hakim Tingkat banding dengan alasan dan pertimbangan adanya fakta sebagai berikut;

- Bahwa penangkapan terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 08.00 WIB ada informasi dari masyarakat, disebuah rumah di jalan Lintas Riau-Sumut kelurahan Bagan Manunggal sering terjadi Penyalahgunaan narkotika, lalu Kasat Res Narkoba Polres Rokan Hilir, memerintahkan Kanit 2 untuk melakukan serangkaian penyelidikan dan sekitar pukul 10.00 WIB Tim Opsnal melakukan pengerebekan terhadap rumah tersebut serta berhasil mengamankan Terdakwa yang berada di depan rumah tersebut. dan setelah melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu di genggaman tangan kanan Terdakwa dan

*Halaman 6 dari 10 Halaman, Putusan Nomor 631/PID SUS/2024/PT PBR*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam di tanah yang terjatuh dari tangan Terdakwa serta 1 unit sepeda motor Honda Scoopy. Dan Terdakwa telah mengakui memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu tersebut dari rumah Dongan Siregar alias Dongan yang berjarak 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa diamankan;

- Bahwa selanjutnya anggota opsnal Sat Res Narkoba mengamankan Dongan Siregar alias Dongan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip merah berisi diduga narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan uang dan juga diamankan uang berjumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah) di dalam kantong celana bagian depan Dongan Siregar alias Dongan. Dan juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah dompet warna hijau dan 1 (satu) pack bungkus klip merah bening yang terletak di lantai ruang tengah rumah tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,44 gram dalam perkara ini benar mengandung Metamfetamina yang Terdakwa beli kepada Dongan Siregar alias Dongan dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Dongan Siregar sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut kepada Dongan Siregar alias Dongan adalah untuk Terdakwa digunakan atau pakai bersama-sama teman Terdakwa yang bernama Sukma dan Madi karena pekerjaan Terdakwa sebagai sopir truk, dan sebelum digunakan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor LAB: 0872/NNF/2024 tanggal 26 April 2024 Urine terdakwa positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa dari keterangan saksi saksi, Terdakwa tidak terindikasi sebagai seorang perantara atau pengedar Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0872/NNF/2024 tanggal 26 April 2024 yang dibuat,

Halaman 7 dari 10 Halaman, Putusan Nomor 631/PID SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini dan diketahui oleh Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku Ps. Kepala Bidang Labfor Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,44 gram dan 1 (satu) amplop coklat lengkap dengan label yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 10 mL milik Terdakwa Ezra Pandika Syaputra alias Ezra dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dengan mengingat Terdakwa terbukti membeli Narkotika Golongan I, dengan tujuan untuk dipergunakan bersama teman temannya sesama sopir Truk, Majelis Hakim Tingkat banding juga dapat membenarkan dan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat tingkat pertama, walaupun Terdakwa ditangkap tidak sedang menggunakan Narkotika tersebut, mengingat untuk dapat menggunakan atau menghisap shabu-shabu tersebut seseorang haruslah terlebih dahulu membeli atau menerima, menguasai maupun memilikinya selanjutnya barulah dapat menggunakannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak ternyata Terdakwa akan menjual kembali atau sebagai seorang pengedar maupun sebagai perantara dalam jual beli Narkotika, dan terdakwa juga bukan sebagai orang yang menjadi target dari operasi kepolisian;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak didakwakan pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti sebagai seorang pengguna Narkotika, maka sesuai ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang kaidah hukumnya dalam rumusan kamar pidana terhadap tindak pidana narkotika yaitu "Dalam hal terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 8 dari 10 Halaman, Putusan Nomor 631/PID SUS/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tentang Narkotika dengan barang bukti narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka Hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Rhl, tanggal 19 September 2024, yang dimohonkan banding tersebut cukup beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo telah ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

*Halaman 9 dari 10 Halaman, Putusan Nomor 631/PID SUS/2024/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 19 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2024 oleh kami **Aswijon,.S.H,.M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Abdul Hutapea,.S.H,.M.H** dan **HJ.Dahmiwirda.D,.S.H,.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2024, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Juslak Arthur Ianifanik Balukh,.S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

**Abdul Hutapea,..S.H,.M.H.**

t.t.d

**Hj.Dahmiwirda.D,.S.H,.M.H.**

t.t.d

**Aswijon,.S.H,.M.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d

**Juslak Arthur Ianifanik Balukh,.S.H**

Halaman 10 dari 10 Halaman, Putusan Nomor 631/PID SUS/2024/PT PBR